

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM INSENTIF  
“BERLIAN” ANTARA PENGELOLA DENGAN MITRA  
PENGEMUDI GRAB DI SURABAYA**

**SKRIPSI**

Oleh :

Rochima Nur Syahbani

NIM . C02215062



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rochima Nur Syahbani

NIM : C02215062

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Prodi  
Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Insentif  
"Berlian" Antara Pengelola Dengan Mitra Pengemudi  
Grab di Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya  
saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2019

Saya yang menyatakan,




Rochima Nur Syahbani  
NIM. C02215062

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis **Rochima Nur Syahbani**, NIM. C02215062 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 08 Juli 2019

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Darmawan', written over a horizontal line.


Dr. H. Darmawan, MHI  
NIP. 198004102005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rochima Nur Syahbani NIM. C02215062 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Darmawan, MPH  
NIP. 198004102005011004

Penguji II,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag  
NIP. 195511181981031003

Penguji III,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.i  
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,



Siti Tatmainul Qulub, M.Si  
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 29 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROCHIMA Nur SYAHBANI  
NIM : 002215062  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : rochima.nurs@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Insentif "Berlian" antara pengelola dengan mitra Pengemudi Grab di Surabaya.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2019.

Penulis

  
Rochima Nur S.  
nama terang dan tanda tangan







































dimana dapat mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya dengan mengemukakan dalil-dalil umum dalam hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli untuk dipakai menganalisis data tentang sistem insentif “Berlian” yang diterapkan antara pengelola dengan mitra pengemudi Grab di Surabaya dan dapat diambil sebuah kesimpulan.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Guna pembahasan dalam judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam 5 (lima) bab dari Judul “Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Insentif “Berlian” Antara Pengelola dengan Mitra Pengemudi Grab di Surabaya” ini meliputi:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang uraian latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teori yang mengenai sistem insentif “Berlian” yang diterapkan antara pengelola dengan mitra pengemudi Grab di Surabaya, teori disini akan berisi tentang konsep: Ekonomi Islam , Akad *Juālah*, Konsep Insentif, serta Konsep Insentif dalam Islam .

Bab III, merupakan laporan penelitian lapangan berisi tentang Profil Grab dan gambaran sistem insentif “Berlian”.











pekerjaannya. Dengan kata lain, yang dipentingkan dalam akad ini adalah keberhasilan pekerjaan bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.

3. Pada *ju'alah* tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan mewujudkannya.

Secara terminologi fikih berarti “suatu Iltizaam (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

Umpamanya, seseorang berkata: “Siapa saja yang dapat menemukan SIM atau KTP saya yang hilang, maka saya beri imbalan upah lima puluh ribu rupiah”. Dalam masyarakat Indonesia ini, biasanya diiklankan di surat kabar supaya dapat dibaca orang.

Mazhab Maliki mendefinisikan *ju'alah*: “Suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti bisa dilaksanakan oleh seseorang.

Mazhab Syafi'i mendefinisikannya: “Seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya”.

Definisi pertama (Mazhab Maliki) menekankan segi ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan. Sedangkan definisi kedua (Mazhab







### 3. Struktur *Ju'alah*

#### a. Pelaksanaan *Ju'alah*

Teknik pelaksanaan *ju'alah* (pemberian upah) dapat dilakukan dengan dua. *Pertama*, secara khusus ditentukan orang yang mencari barang yang hilang, sebuah contoh Amin. Amin dengan sendirinya berusaha mencari barang yang hilang. *Kedua*, secara umum artinya orang yang dibebani pekerjaan mencari barang yang hilang tidak ditentukan seorang, tetapi untuk semua orang (berlaku umum). Sebuah contoh, seseorang akan saya beri imbalan (hadiah) sekian“ atau “Barang siapa yang bisa menemukan STNK motor saya bernomor polisi sekian, maka akan saya beri imbalan/upah sekian’.

Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam *ju'alah* (pemberian upah) bahwa pemberitahuan itu diisyaratkan datang dari orang yang kehilangan, melainkan juga bisa dari orang lain yang mendengarnya. Sebuah contoh seseorang berkata: ‘siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakit anak saya, maka akan saya beri upah/imbalan sekian’. Di kemudian hari ada seorang yang bisa menyembuhkan anaknya, baik pemberitahuan itu diterima dari orang yang menyampaikan pemberitahuan langsung maupun pemberitahuan itu diterima dari orang lain, maka orang yang menyembuhkan tersebut akan berhak menerima upah. Hal tersebut bisa dibenarkan, karena dalam *ju'alah* (pemberian upah) tidak disyaratkan kehadiran dua belah pihak yang bertransaksi, namun disyaratkan besar jumlah upah yang diterimakan. Artinya ia harus tahu berapa jumlah yang





mbolehkan akad *ijarah*. Menurut Ibnu Hajar, kedudukan hadis ini adalah lemah. Hadis ini memerintahkan orang yang memanfaatkan jasa kerja untuk memberikan upah sebelum keringatnya kering.

Dalam hadis ini juga menunjukkan etika dalam melakukan akad dalam bidang ketenagakerjaan dengan memberikan upah secepatnya. Relevansinya dalam kontrak kerja pada saat sekarang ini adanya keharusan untuk melakukan pembayaran yang sesuai dengan sistem pengupahan yang berlaku sesuai dengan standar kompetensinya.

c. Pembatalan *Juālah*

Pembatalan *juālah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *juālah* atau orang yang diserahi mencari barang sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi jika yang membatalkannya dari pihak yang menjajikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sejumlah pekerjaan yang dilakukan.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh membatalkan akad *juālah* kapan saja sesuai dengan keinginan *jā'il* dan *'āmil* khusus (yang ditentukan). Hal ini seperti akad-akad yang bersifat tidak mengikat lainnya, seperti akad syarikah dan wakalah, sebelum selesainya pekerjaan yang diminta itu. Jika yang membatalkan akad adalah *jā'il* atau *'āmil* khusus sebelum dimulainya pekerjaan yang diminta atau yang membatalkannya

adalah *'āmil* sesudah pekerjaannya dimulai, maka *'āmil* tidak berhak mendapatkan apa pun dalam dua keadaan tersebut. Hal itu karena pada keadaan pertama ia belum mengerjakan apa pun dan pada keadaan yang kedua belum tercapai maksud *jā'il* dalam akad itu.

Adapun *jā'il* membatalkannya setelah pekerjaan itu dimulai, maka dia wajib memberikan upah pada *'āmil* sesuai dengan pekerjaannya menurut ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang paling benar (*al-aṣaḥ*), karena itu adalah pekerjaan yang berhak mendapatkan imbalan dan *jā'il* belum menyerahkan pada *'āmil* upah kerjanya. Hal ini sama seperti jika pemilik harta membatalkan akad *muḍārabah* setelah pekerjaannya dimulai dan *'āmil* berhak mendapatkan upah tertentu dengan selesainya pekerjaan itu. Namun, jika *'āmil* membatalkannya sebelum pekerjaannya selesai, maka dia tidak berhak mendapatkan apa pun.

Jika *jā'il* menentukan suatu tempat untuk mengembalikan barang yang hilang dan *'āmil* mengembalikannya di suatu tempat yang dekat dengan tempat yang sudah ditentukan itu, maka dia berhak mendapatkan bagiannya dari upah tersebut. Jika yang mengembalikan barang itu dua orang secara bersama-sama, maka keduanya berhak mendapatkan upah secara bersama pula, karena barang tersebut dikembalikan oleh mereka berdua secara bersama-sama.

*'Āmil* tidak berhak mendapatkan upah kecuali dengan izin yang memiliki pekerjaan itu dan dengan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga, jika *'āmil* bekerja tanpa seizin pemilik pekerjaan itu, maka dia tidak berhak




















### 3. Insentif Sebelumnya

Berisi misi-misi yang telah berakhir dari hari-hari sebelumnya

Pada setiap misi yang berhasil diselesaikan, akan ada rincian total insentif yang berhak Mitra dapatkan. Setiap misi yang tidak berhasil diselesaikan Gambar 3.3. Jumlah Berlian Dalam Aplikasi Grab tidak berhak mendapatkan insentif tersebut. Ada dua kemungkinan gagalnya mitra mendapatkan insentif yaitu pertama karena target jumlah berlian tidak terpenuhi, atau kedua karena ada persyaratan lain yang kurang.<sup>7</sup> Jumlah berlian yang telah dikumpulkan diketahui akan muncul di halaman utama (seperti gambar 3.3). Berlian akan berubah warna dari abu-abu menjadi hijau. Selalu cek jumlah berlian yang diperlukan untuk mendapatkan bonus insentif. Insentif Berlian ini diketahui akan dibayarkan H+1 ketika target tercapai. Insentif berlian diketahui dapat dibayarkan ke Dompot Tunai atau Dompot Kredit, tergantung pada skema insentifnya.<sup>8</sup>

Gambar 3.3. Jumlah Berlian dalam Aplikasi Grab Driver



<sup>7</sup> <https://www.grab.com>

<sup>8</sup> <https://www.grab.com>

Pada poin ini akan dijelaskan pula mengenai informasi pandangan tentang sistem insentif “Berlian” yang diperoleh melalui hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan. Informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara merupakan informasi yang mencakup semua aspek yang berhubungan dengan pandangan tentang Sistem Insentif “Berlian”. Telah diketahui pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu 1) Untuk mengetahui sistem insentif “Berlian” yang diterapkan antara pengelola dengan mitra pengemudi Grab di Surabaya. 2) Untuk mengetahui dan mengkaji analisa hukum Islam terhadap sistem insentif “Berlian” yang diterapkan antara pengelola dengan mitra pengemudi Grab di Surabaya.

Proses pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dengan empat informan yaitu satu pihak pengelola Grab dan tiga orang Mitra pengemudi Grab di Region Surabaya. Berikut merupakan hasil informasi yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur yang telah dilakukan.

































jam-jam sibuk di pagi hari yaitu pukul 06.00 hingga 08.00 mendapat 13 Berlian yaitu 10 Berlian untuk perjalanan di waktu normal dan 3 Berlian tambahan untuk jam sibuknya. Pemberian Berlian juga dapat dibedakan berdasarkan tempat-tempat khusus yaitu untuk enam kecamatan, seperti Kecamatan Genteng, Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Sukolilo ada tambahan lima Berlian.

Untuk memperoleh Berlian melalui GrabFood maka Mitra pengemudi dapat memperoleh 30 Berlian, sedangkan untuk GrabExpress mendapat 15 Berlian satu kali pesanan. Untuk satu kali transaksi *top up* saldo OVO mendapatkan 15 Berlian. Jika sudah tiga kali transaksi makan akan memperoleh tambahan 10 Berlian.

Kemudian Berlian yang telah terkumpul akan dapat ditukarkan dengan uang tunai jika telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan ini ada beberapa level yaitu :

1. Level 1 : Penukaran 130 Berlian untuk mendapat Rp.22.000,00
2. Level 2 : Penukaran 220 Berlian untuk mendapat Rp. 42.000.00
3. Level 3 : Penukaran 280 Berlian untuk mendapat Rp. 90.000.00
4. Level 4 : Penukaran 350 Berlian untuk mendapat Rp. 150.000.00
5. Level 5 : Penukaran 450 Berlian untuk mendapat Rp. 450.000.00

Sistem insentif Berlian ini diketahui berbeda dengan sistem insentif yang dimiliki oleh pesaing Grab, khususnya dalam sistematika perhitungannya. Sistem insentif Berlian ini dinilai lebih besar dari pada

insentif yang diberikan oleh pesaingnya. Oleh karena itu, para mitra pengemudi Grab merasa puas dengan adanya sistem insentif Berlian ini.

Berdasarkan deskripsi triangulasi wawancara terkait penerapan sistem insentif “Berlian” antara Pengelola dan Mitra Pengemudi Grab di Surabaya yang telah dijelaskan diatas diketahui bahwa dalam praktik sistem insentif Berlian agar berjalan lancar para pihak harus memenuhi tanggung jawab dan hak-haknya masing-masing. Pengelola Grab diketahui berhak melakukan tindakan pada mitra pengemudi yang melakukan pelanggaran dalam proses mendapatkan insentif Berlian. Mitra pengemudi berhak menerima bonus sesuai dengan target yang diselesaikan. Sejauh ini diketahui belum ada hambatan dalam pelaksanaan sistem insentif Berlian. Jika terjadi hambatan pihak pengelola juga telah menyiapkan tim ahli, sehingga jika terjadi hambatan akan mudah untuk ditangani. Oleh karena belum adanya hambatan ini maka belum ada juga upaya komplain yang dilakukan oleh mitra pengemudi.

#### **B. Analisa Hukum Islam Terhadap Sistem Insentif “Berlian” Yang Diterapkan Antara Pengelola Dengan Mitra Pengemudi Grab Di Surabaya**

Sistem insentif Berlian merupakan bentuk apresiasi yang dilakukan oleh pihak pengelola Grab atas prestasi kerja mitra pengemudinya. Semakin tinggi prestasi kerja semakin besar pula insentif yang diterima. Adanya insentif ini diketahui telah menjadi kebiasaan bahwa setiap perusahaan

















- Gani, Nuraeni. “*Determinan Kinerja Karyawan Bank Sulselbar Syariah*”, Volume 2.
- Gulo, Melva Vicensia. “*Wadiah Vs Ju'alah Pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah*”.
- Hardana, H. Ali. “*Manajemen Sumber Daya Insani*”, Volume 3.
- Haryono. “*Konsep al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari*”.
- Maziah. “*Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BNI Syariah Makassar*”, Volume 6.
- Mujib, Abdul. “*Realitas Sistem Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*”, Volume 2.
- Suhadi dan Santoso, “*Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*”, Volume 6.
- Syahbudi, Muhammad dan Lili Puspita Sari. “*Pemikiran Ekonomi Islam : Analisis Pemikiran M. Yasir Nasution Tentang Etika Dalam Bisnis Perbankan Islam*”, Volume 2.
- Paskalis, Yohanes. 2018. *Intip Peta Kekuatan Armada Go-Jek Versus Grab*, di <https://bisnis.tempo.co/read/1073905/intip-peta-kekuatan-armada-go-jek-versus-grab> (diakses 10 Desember 2018)
- Tanpa Nama, 2018, *Insentif Berlian Untuk GrabCar Jabodetabek Terbaru 2018*, di <https://www.infojek.com/insentif-berlian/> (diakses 10 Desember 2018)
- Walfajri, Maizal, 2018, *Jumlah Mitra Pengemudi Perempuan Grab Indonesia Tumbuh Lima Kali Lipat*, di <https://industri.kontan.co.id/news/jumlah-mitra-pengemudi-perempuan-grab-indonesia-tumbuh-lima-kali-lipat>, (diakses 10 Desember 2018)
- Dhuri Lintang, *Wawancara*, Tembok Sayuran, 11 Mei 2019
- Pengelola Grab Region Surabaya, *Wawancara*, Sukolilo, 30 April 2019
- Rafli Ahlam, *Wawancara*, Tembok Sayuran, 11 Mei 2019
- Risky Yan Pandipto, *Wawancara*, Food Court Tunjungan Plaza 3, 09 Mei 2019